

Yogyakarta, 29 November 2022

Hal : **Perbaikan Permohonan** Pengujian Materiil Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perkara Nomor: 111/PUU-XX/2022

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Kami bertanda tangan di bawah ini:

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO. 111	/PUU-XX/2022
Hari	Jumat
Tanggal	2 Desember 2022
Jam	07.20 WIB
(via email MKRI)	

1. Nama : **Gunawan A. Tauda, S.H., LL.M.**

Kewarganegaraan: Republik Indonesia

Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum, Universitas Khairun
(PNS Kemendikbudristek)

Alamat : Jl. Kedondong I No. 36 RT/RW 011/006, Kel. Jati
Perumnas, Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate,
Provinsi Maluku Utara.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**

2. Nama : **Abdul Kadir Bubu, S.H., M.H.**

Kewarganegaraan: Republik Indonesia

Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum, Universitas Khairun
(PNS Kemendikbudristek)

Alamat : Jl. A.M. Kamaruddin RT/RW 003/002, Kel. Salero, Kec.
Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Selanjutnya Pemohon I, & Pemohon II, disebut sebagai **para Pemohon**.

Dalam hal ini, selaku akademisi mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 51 ayat (1) sepanjang frasa: "*Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan*" Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (selanjutnya

disebut UU Guru dan Dosen) [**Vide Bukti P-02**] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) [**Vide Bukti P-01**].

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...*”
2. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ...*”
3. Bahwa selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan: “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ...*”
4. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: “*Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi*”.
5. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil atas Pasal 51 ayat (1) sepanjang frasa: “*Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan*” UU Guru dan Dosen terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

yang berbunyi: “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”.

6. Bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian materiil undang-undang *in casu* UU Guru dan Dosen terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan ini.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK *jo.* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK Tata Beracara PUU) menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu), yaitu:
 - a. perorangan WNI;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. badan hukum publik dan privat; atau;
 - d. lembaga negara”.Selanjutnya, penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: “*Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”.
2. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, serta merujuk pada Pasal 4 ayat (2) PMK Tata Beracara PUU, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila:
 - a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
3. Bahwa Para Pemohon merupakan perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, jo. Pasal 4 ayat (1) PMK Tata Beracara PUU yang memiliki hak konstitusional yang mana hak-hak tersebut terlanggar atau berpotensi untuk terlanggar dengan keberadaan Pasal 51 ayat (1) sepanjang frasa: "*Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan*" Undang-Undang Guru dan Dosen, hak tersebut berupa **hak atas kepastian hukum serta perlakuan yang sama di hadapan hukum** sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*";
4. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Agung, yang menyebutkan: "Dari praktik Mahkamah Konstitusi (2003—2009), **perorangan WNI**, terutama pembayar pajak, berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang *concern* terhadap suatu undang-undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah Daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah **dianggap memiliki *legal standing*** untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945." Hal ini, secara konsisten oleh Mahkamah Konstitusi diterapkan, salah satunya melalui Putusan Nomor 70/PUU-XVII/2019 dalam Perkara Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945.

5. Bahwa Para Pemohon adalah WNI **[Vide Bukti P-03]**, yang berprofesi sebagai Dosen Fakultas Hukum, Universitas Khairun **[Vide Bukti P-04]**, sekaligus Dosen pegawai pelajar yang diberi tugas belajar **[Vide Bukti P-05 & Bukti P-16]** untuk melanjutkan studi pada jenjang doktoral (S3) yang *concern* terhadap UU Guru dan Dosen, di mana hak-hak konstitusionalnya terlanggar atau berpotensi terlanggar dengan keberadaan Pasal 51 ayat (1) sepanjang frasa: *"Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan"* terhadap UUD 1945.
6. Bahwa Para Pemohon sebagai Dosen pegawai pelajar yang diberi tugas belajar untuk melanjutkan studi pada jenjang S3 merasa mengalami kerugian hak konstitusional atau berpotensi mengalami kerugian hak konstitusional berupa hak atas kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum atas berlakunya Pasal 51 ayat (1) sepanjang frasa: *"Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan"*. Hal ini dikarenakan pemberlakuan kebijakan penghentian sementara pembayaran Tunjangan Profesi Dosen (Sertifikasi Dosen) didasarkan pada suatu penafsiran *"obscure"* terhadap frasa dimaksud yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), sehingga menyebabkan para Pemohon sebagai Dosen pegawai pelajar yang diberi tugas belajar untuk melanjutkan studi ilmu hukum pada jenjang S3, dan berstatus sebagai mahasiswa di Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Islam Indonesia **[Vide Bukti P-09]**, **tidak mendapatkan tunjangan profesi yang seharusnya dapat digunakan untuk menunjang pembiayaan studi doktoral** secara mandiri ataupun parsial.
7. Bahwa menurut Para Pemohon, tunjangan profesi dosen merupakan penghasilan yang seharusnya menjadi hak Dosen, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, dan Pasal 52 ayat (1) UU Guru dan Dosen, sehingga tidak dapat dihentikan sementara pembayarannya hanya karena **kebijakan yang didasarkan pada penafsiran semata, tanpa disertai adanya pengaturan yang eksplisit dalam peraturan perundang-**

undangan. Terlebih, dosen bersangkutan sedang menempuh studi doktoral yang jelas membutuhkan biaya yang relatif besar. Penafsiran dimaksud setidaknya dapat ditemukan pada Surat Kepala Biro Kepegawaian Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 23327/A4.5/KP/2009 bertanggal 14 Mei 2009 perihal Penegasan dari Aspek Kepegawaian tentang Dosen yang Tugas Belajar dan Kaitannya dengan Sertifikasi Dosen **[Vide Bukti P-06]**. Dalam angka 2 huruf b Surat dimaksud ditegaskan bahwa:

“Dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a dan Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2005 ditegaskan bahwa **dalam melaksanakan tugas keprofesionalan**, dosen berhak memperoleh penghasilan di atas hidup minimum dan jaminan sosial yang meliputi “...tunjangan profesi...”. Frasa “**melaksanakan tugas keprofesionalan** dalam kalimat pada ketentuan ini **bermakna sebagai aktif sepenuhnya** melaksanakan tugas jabatan (akademik/fungsional) sebagai dosen.” Dengan demikian apabila seorang dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik dan telah memperoleh tunjangan profesi pendidik, kemudian melanjutkan pendidikan ke program doktor (S3) dengan tugas belajar, maka **selama melaksanakan tugas belajar tersebut tunjangan profesinya dihentikan pembayarannya sementara** sebagaimana halnya dengan tunjangan jabatan fungsional.”

8. Bahwa sejak pemberlakuan kebijakan penghentian sementara pembayaran tunjangan profesi dimaksud di tahun 2009 lalu, hingga saat ini di tahun 2022 tidak terhitung jumlahnya dosen pegawai pelajar yang telah kehilangan hak keuangannya berupa tunjangan sertifikasi dosen dan dirugikan kepentingannya saat sedang menempuh studi lanjut di sejumlah perguruan tinggi di Nusantara dan di luar negeri, hanya karena penafsiran semata yang **tidak didasarkan pada kepentingan terbaik dosen** yang diberi tugas belajar. Padahal, **realitasnya, dosen pegawai pelajar telah menjalankan kewajiban keprofesionalannya untuk melaksanakan “tugas belajar” yang telah diberikan.**
9. Bahwa para Pemohon sebagai dosen pegawai pelajar yang diberi tugas belajar berpendapat bahwa secara materiil, *status quo* pemaknaan Pasal 51 ayat (1) sepanjang frasa: “*Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan*” merugikan atau berpotensi merugikan kepentingan para Pemohon. Pada konteks ini, para Pemohon dengan mengatasnamakan kepentingan publik, terutama terhadap **para dosen yang sedang atau akan menempuh studi lanjut dengan biaya sendiri, parsial, ataupun beasiswa demi**

menunjang kelancaran dan proses penyelesaian studi, mengharapkan terealisasinya pemaknaan Pasal 51 ayat (1) sepanjang frasa: "*Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan*" yang berkepastian hukum, berkemanfaatan, dan berkeadilan. Para Pemohon berpendapat, selama hal ini belum terlaksana, maka pemenuhan hak keuangan dosen pegawai pelajar yang diberi tugas belajar terlanggar atau berpotensi untuk terlanggar. Pada konteks ini, para Pemohon mengajukan permohonan *a quo*, sebagai salah satu bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang Pengabdian kepada Masyarakat, dengan bepedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama Pasal 20 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2017 tentang statuta Universitas Khairun. Di samping itu, para Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*, memaknai hal ini sebagai bentuk keterlibatan dalam upaya memajukan diri dalam rangka membangun masyarakat, bangsa dan negara. Hal ini sebagaimana diamanahkan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: "**Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya**".

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut para Pemohon, Pasal 51 ayat (1) UU Guru dan Dosen sepanjang frasa: "*Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan*" bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat khususnya terhadap Pasal 28D ayat (1) sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.
11. Bahwa menurut para Pemohon jika Permohonan dikabulkan oleh Mahkamah maka kerugian konstitusional atau kepentingan yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi, serta terpenuhinya aspek kepastian hukum terkait pengaturan Pasal 51 ayat (1) UU Guru dan Dosen sepanjang frasa: "*Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan*".
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut para Pemohon, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan hubungan hukum (*causal verband*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*.

C. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa alasan permohonan adalah ketentuan Pasal 51 ayat (1) sepanjang frasa: "*Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan*" UU Guru dan Dosen.
2. Bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal *a quo* bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan sebagai berikut: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*".
3. Bahwa perlu para Pemohon kemukakan kepada Mahkamah, pada mulanya **para Pemohon merencanakan untuk mengajukan uji materi** (*judicial review*) peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang terkait dengan penghentian sementara tunjangan profesi dosen terhadap Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen **di Mahkamah Agung Republik Indonesia**. Namun, setelah dilakukan penelusuran yang cukup komprehensif terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, tidak ditemukan peraturan (*regeling*) apapun dalam bentuk peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan kementerian terkait yang secara eksplisit mengatur mengenai penghentian sementara pembayaran tunjangan profesi dosen yang sedang menempuh tugas belajar, ataupun keputusan pejabat tata usaha negara (*beschikking*) pada kementerian terkait untuk dipertimbangkan digugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Justru yang ditemukan adalah Surat Kepala Biro Kepegawaian Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 23327/A4.5/KP/2009 bertanggal 14 Mei 2009 perihal Penegasan dari Aspek Kepegawaian tentang Dosen yang Tugas Belajar dan Kaitannya dengan Sertifikasi Dosen [**Vide Bukti P-06**]. Surat kedinasan ini, juga tidak dapat diklasifikasikan sebagai peraturan kebijakan (*beleidsregel*), melainkan surat kedinasan biasa, namun telah **dijadikan dasar pengambilan kebijakan**, sehingga tidak dapat dijadikan obyek perkara permohonan *judicial review* di Mahkamah Agung. Karena itu, setelah melakukan pendalaman terhadap Surat dimaksud yang **berisi penafsiran** terhadap Pasal 51 ayat (1) UU Guru dan Dosen, para Pemohon memberanikan diri untuk mengajukan *constitutional review* Pasal 51 ayat (1) UU Guru dan Dosen sepanjang frasa:

“*Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan,*” kepada Mahkamah Konstitusi.

4. Bahwa menurut para Pemohon terdapat **keterkaitan langsung antara ketentuan Pasal 51 ayat (1) sepanjang frasa: “*Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan*” UU Guru dan Dosen dengan kerugian atau potensi kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon**, paling tidak dikarenakan penfasiran terhadap Pasal *a quo* dijadikan dasar pengambilan kebijakan penghentian sementara pembayaran tunjangan profesi dosen. Dasar pengambilan kebijakan dimaksud, sebagaimana diuraikan sebelumnya, setidaknya dapat ditemukan pada Surat Kepala Biro Kepegawaian Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 23327/A4.5/KP/2009 bertanggal 14 Mei 2009 perihal Penegasan dari Aspek Kepegawaian tentang Dosen yang Tugas Belajar dan Kaitannya dengan Sertifikasi Dosen [***Vide Bukti P-06***]. Dalam angka 2 huruf b Surat dimaksud ditentukan bahwa:

“Dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a dan Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2005 ditegaskan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berhak memperoleh penghasilan di atas hidup minimum dan jaminan sosial yang meliputi “...tunjangan profesi...”. Frasa “**melaksanakan tugas keprofesionalan** dalam kalimat pada ketentuan ini bermakna sebagai aktif sepenuhnya melaksanakan tugas jabatan (akademik/fungsional) sebagai dosen.” Dengan demikian apabila seorang dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik dan telah memperoleh tunjangan profesi pendidik, kemudian melanjutkan pendidikan ke program doktor (S3) dengan tugas belajar, maka **selama melaksanakan tugas belajar tersebut tunjangan profesinya dihentikan pembayarannya sementara** sebagaimana halnya dengan tunjangan jabatan fungsional.”

5. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal *a quo* bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 5.1. Bahwa *status quo* pemaknaan **Pasal a quo** tidak sesuai dengan sejumlah ketentuan berikut ini.

- 5.1.1. Pasal 53 ayat (1) UU Guru dan Dosen yang menentukan:

“*Pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara*

pendidikan dan/atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat.” Berdasarkan pengaturan ini, menurut Para Pemohon, seharusnya tunjangan profesi kepada dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik tidak dapat dinegasikan keberadaannya sepanjang pegawai negeri sipil (PNS) yang bersangkutan secara administratif status kepegawaiannya masih tetap “Dosen”, mengacu kepada keberlakuan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Dosen **[Vide Bukti P-04]**, yang tetap mengikat keberlakuannya meskipun Dosen PNS yang bersangkutan diberikan tugas belajar **[Vide Bukti P-05]**.

- 5.1.2. Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen yang menentukan: *“Tunjangan profesi diberikan kepada dosen yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki sertifikat pendidik yang telah diberi nomor registrasi dosen oleh Departemen; b. melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap semester...”*. Berdasarkan pengaturan ini, menurut Para Pemohon yang telah lulus sertifikasi dosen **[Vide Bukti P-10 & Bukti P-15]**, seharusnya tunjangan profesi kepada dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik tidak dapat dinegasikan keberadaannya, mengingat **Dosen Pegawai Pelajar disemua perguruan tinggi negeri tetap dibebankan kewajiban untuk melakukan pengisian Beban Kerja Dosen (BKD)**, yang dalam konteks para Pemohon pada <http://sister.unkhair.ac.id/>, sehingga sepanjang Dosen Pegawai Pelajar yang bersangkutan tetap melakukan penginputan BKD pada aplikasi Sister Kemendikbudristek dengan ekuivalensi nilai 12 SKS dan dinyatakan “Memenuhi ketentuan perundang-undang beban kerja dosen” **[Vide Bukti P-07]**, maka seharusnya dapat tetap diberikan Tunjangan Sertifikasi Dosen. Hal ini, juga selajen dengan ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal

Pendidikan Tinggi Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen [*Vide Bukti P-13*], khususnya Bab II Huruf E, yang berbunyi: *...Dosen dengan tugas belajar diwajibkan melaporkan kemajuan studinya. Laporan kemajuan studi dihargai setara 12 sks.*”

- 5.1.3. Pasal 18 ayat 3 huruf b Permendikbudristek Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek 27/2022), yang mengatur mengenai **hak Pegawai Pelajar, di antaranya mendapatkan tunjangan berdasarkan kinerja**, yang dalam konteks Dosen dapat dipersamakan (**meskipun tidak serupa**) dengan tunjangan profesi yang penilaiannya dibuktikan melalui 12—16 SKS Beban Kerja/Kinerja Dosen (BKD). Karena itu, menurut para Pemohon, sepanjang dosen pegawai pelajar yang bersangkutan tetap melakukan penginputan BKD pada aplikasi Sister Kemendikbudristek dengan ekuivalensi nilai 12 SKS, maka seharusnya dapat tetap diberikan tunjangan sertifikasi dosen.
- 5.1.4. Pasal 5 Peraturan Menteri Pendidikan Ristek dan Teknologi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor, yang mengatur bahwa tunjangan profesi bagi Dosen dihentikan sementara apabila menduduki jabatan struktural di luar perguruan tinggi, diangkat sebagai pejabat negara, dan/atau tidak memenuhi persyaratan khusus (publikasi jurnal ilmiah internasional). Dalam regulasi ini, sama sekali tidak terdapat ketentuan untuk memberhentikan sementara pembayaran sertifikasi dosen terhadap Dosen yang sedang melanjutkan studi (Tugas Belajar/Tugas Belajar dengan Biaya Mandiri), namun pada praktiknya, pada konteks perkara *a quo* tunjangan profesi dosen dihentikan sementara. Sebagai catatan, saat ini, dengan berlakunya Permendikbudristek 27/2022 dan Surat Edaran

Menteri PAN-RB Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan, nomenklatur **Izin Belajar**, di mana hak-hak keuangan dosen pegawai pelajar sepenuhnya dibayarkan, **tidak lagi dikenal**, melainkan terdiri atas: 1. Tugas Belajar (Pembiayaan APBN/ABPD); dan 2. Tugas Belajar Biaya Mandiri. Konsekuensinya, **baik Tugas Belajar dan Tugas Belajar Biaya Mandiri, sebagian hak-hak keuangan Dosen PNS dihentikan sementara, termasuk tunjangan profesi dosen.**

- 5.1.5. Angka 10 huruf a Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan, yang menentukan: “*PNS yang menjalani tugas belajar diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*” Berdasarkan *beleidsregel* yang berlaku di lintas kementerian/lembaga ini, seharusnya Dosen pegawai pelajar tetap memperoleh tunjangan profesinya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) UU Guru dan Dosen.
- 5.2. Bahwa *status quo* pemaknaan Pasal *a quo* yang diwujudkan dengan penghentian sementara pembayaran tunjangan profesi dosen menunjukkan bahwa pemangku kebijakan, dalam hal ini Kemendikbudristek dan Kementerian Keuangan **tidak berorientasi atau tidak berpihak terhadap kepentingan terbaik dosen pegawai pelajar**, terutama dalam konteks menunjang kelancaran dan proses penyelesaian studi dosen. **Justru dampak yang terjadi sebaliknya, dosen pegawai pelajar mengalami permasalahan finansial yang signifikan.** Padahal, pada dasarnya, Dosen berperan penting dalam mewujudkan salah satu tujuan negara, yaitu; “*mencerdaskan kehidupan bangsa*”. Hal ini relevan disampaikan, mengingat sejumlah hal berikut.

5.2.1. **Keterbatasan kuota Beasiswa S3 yang disediakan oleh Pemerintah.** Pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) menyediakan beasiswa S3 dengan sejumlah mekanisme dan **ketentuan yang kurang proporsional**, misalnya **ketentuan *defer-study* (tunda studi) pada tahun anggaran berikutnya** yang berlaku pada LPDP, dan **penghapusan ketersediaan beasiswa *on-going*** bagi mahasiswa yang telah terdaftar studi pada tahun anggaran sebelumnya **yang dialami oleh para Pemohon**, serta pembatasan program studi tujuan dalam negeri bagi pelamar beasiswa LPDP dan BPI. Sebagai contoh, bagi dosen berlatar belakang ilmu hukum dibatasi eligibilitasnya hanya pada sejumlah perguruan tinggi unggulan dalam negeri (PTUDN) dengan kouta tertentu, di antaranya Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Universitas Diponegoro, Universitas Islam Indonesia, dan Universitas Andalas. Hal ini berarti, dosen ilmu hukum yang menempuh studi doktoral di perguruan tinggi lainnya seperti Universitas Hasanuddin, Universitas Brawijaya, dan Universitas Airlangga tidak memiliki kesempatan untuk memperoleh beasiswa dari Pemerintah. Pada konteks ini, **akan lebih memungkinkan bagi pegawai pelajar untuk membiayai sendiri studi doktoralnya bila masih tetap memperoleh tunjangan profesi.** Di Universitas Khairun sendiri yang menjadi unit kerja para Pemohon, per september 2022 lalu, tercatat sejumlah 52 Dosen yang sedang menempuh studi pada program doktoral dengan pembiayaan mandiri [*Vide Bukti P-08*], termasuk di dalamnya para Pemohon. Hemat para Pemohon, **faktor pembiayaan inilah yang menjadi salah satu penghambat peningkatan kompetensi sumber daya dosen bergelar doktor di Indonesia.** Realitasnya, dosen akan **berpikir seribu kali** untuk melanjutkan studi karena belum tentu akan mendapatkan beasiswa penuh (*full-scholarship*) dari

kementerian/lembaga, dan adanya prospek penghentian pembayaran profesi (sertifikasi dosen).

- 5.2.2. **Disparitas perlakuan fiskal yang tidak berimbang** kepada Dosen dibandingkan Tenaga Kependidikan (Tendik), paling tidak di lingkungan Kemendikbudristek. Terdapat dua hal relevan yang dapat dikemukakan, yaitu: a. **Dosen tidak memperoleh tunjangan kinerja** (tukin) yang jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan tunjangan profesi (satu kali gaji pokok), padahal berdasarkan Pasal 80 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, semua PNS berhak menerima tunjangan kinerja. Di sejumlah PTN, *take home pay* Kepala Biro (Eselon 2) bahkan jauh melebihi Rektor sebagai pimpinan PTN; dan b. Tendik yang sedang studi lanjut, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, masih berhak menerima 60% dari jumlah tunjangan kinerja yang diperoleh sesuai kelas jabatan yang didudukinya. Di kementerian lainnya, misalnya Kementerian PAN-RB, pegawai pelajar masih dapat memperoleh 75% atau 100% tunjangan kinerjanya. Bandingkan dengan dosen PNS yang **tidak memperoleh tunjangan kinerja dan dihentikan sementara pembayaran tunjangan profesinya** saat diberikan tugas belajar. **Hal ini jelas diskriminatif**, mengingat dosen dan tendik memiliki **keadaan yang sama** dalam statusnya sebagai PNS, **namun diperlakukan secara berbeda** di internal Kemendikbudristek. Hal demikian tentu saja potensial menyimpangi prinsip *equality before the law*.
- 5.2.3. **Keharusan konversi ke dalam nomenklatur anggaran yang berbeda**. Menurut para Pemohon, bila Kementerian-Kementerian terkait mendahulukan kepentingan terbaik dosen pegawai pelajar, **seharusnya tunjangan profesi ini dikonversi**

menjadi tunjangan pendidikan atau tunjangan tugas belajar yang jumlahnya sepadan, sehingga tidak merugikan hak keuangan pegawai pelajar, sebagaimana perubahan nomenklatur anggaran tunjangan fungsional dosen (asisten ahli, dan lektor) menjadi tunjangan fungsional umum dalam jumlah yang sama **yang selama ini tetap dibayarkan**, bukan dihentikan sementara pembayarannya untuk mengurangi beban fiskal negara di APBN. Padahal Kemendikbudristek memiliki portofolio fiskal terbesar dari seluruh kementerian/lembaga, yaitu 20% dari APBN tahun anggaran berjalan. Bahkan, **kendatipun dosen pegawai pelajar telah memperoleh beasiswa dari kementerian/lembaga, seharusnya tunjangan profesi dosen tetap dibayarkan**. Hal ini relevan disampaikan, mengingat tunjangan profesi dosen kurang lebih merupakan 45% dari penghasilan bulanan dosen (*take home pay*). Selengkapnya, dideskripsikan simulasi **pendapatan bulanan** Dosen PNS non tugas tambahan, Lektor III/d Penata Tingkat I dengan masa kerja 8 (delapan) tahun di sebagian besar PTN, pada tabel berikut ini:

Pra Tugas Belajar			Tugas Belajar		
No.	Komponen	Besaran (Rp)	No.	Komponen	Besaran (Rp)
	Penghasilan			Penghasilan	
1	Gaji Pokok	3.306.500	1	Gaji Pokok	3.306.500
2	Tunj. Istri/Suami	330.650	2	Tunj. Istri/Suami	330.650
3	Tunj. Anak	132.260	3	Tunj. Anak	132.260
4	Tunj. Fungsional	700.000	4	Tunj. Fungsional	700.000
5	Tunj. Beras	289.680	5	Tunj. Beras	289.680
6	Uang Makan	700.000	6	Uang Makan	-
7	Sertifikasi Dosen	3.306.500	7	Sertifikasi Dosen	-
8	Tunj. Kinerja	-	8	Tunj. Kinerja	-
	Iuran Potongan			Iuran Potongan	
9	IWP	-301.552	9	IWP	-301.552
10	BPJS	-75.443	10	BPJS	-75.443
	Total	8.388.600		Total	4.382.100

- 5.3. Bahwa *status quo* pemaknaan Pasal *a quo* yang diwujudkan dengan penghentian sementara pembayaran tunjangan profesi dosen menunjukkan bahwa pemangku kebijakan, menurut para Pemohon,

keliru memaknai terminologi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang **ditafsirkan secara sempit**, hanya pada saat melaksanakan tugas pokoknya berupa melangsungkan perkuliahan (**berdiri di depan kelas atau duduk di depan laptop**). Dosen pegawai pelajar dalam penalaran yang wajar dan dalam perspektif apapun tetap dapat “aktif sepenuhnya” melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sehingga **tetap dapat secara optimal ikut serta membangun masyarakat, bangsa, dan negara sesuai bidang keahlian yang dimiliki**, meskipun sedang menempuh studi doktoralnya. Sederhananya, **status “ilmuwan”** yang dimiliki **dosen tidak serta merta hilang** ketika dosen yang bersangkutan sedang melaksanakan tugas belajar, sebaliknya justru akan memperkuat status tersebut. Bahkan, bila dibandingkan dengan pelaksanaan unsur ABCDE (pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, penunjang tugas dosen, dan kewajiban khusus), jelas penyelesaian studi doktoral lebih menantang, dan membutuhkan energi (fokus, waktu, dan biaya) yang jauh lebih besar.

- 5.4. Bahwa **dampak kerusakan finansial yang ditimbulkan terhadap dosen pegawai pelajar sangat signifikan**, baik terhadap dosen pegawai pelajar dengan pembiayaan beasiswa penuh, parsial, ataupun mandiri, mengingat tunjangan profesi kurang lebih merupakan 45% dari penghasilan bulanan dosen. Kebijakan irrasional ini yang didasarkan pada penafsiran **[Vide Bukti P-06]** terhadap Pasal 51 ayat (1) huruf a dan Pasal 52 ayat (1) UU Guru dan Dosen, menyebabkan dosen pegawai pelajar, berdasarkan **174 Data Responden** yang para Pemohon peroleh melalui *Google Form*: <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWA0tpueL9fNyqsJ4GaGIX80-I-O6zggDYwAobZhHOixW5fg/viewform>, per 25 November 2022 **[Vide Bukti P-11]**, diperlakukan tidak adil dan mengalami kesulitan finansial dalam kehidupan personalnya, bahkan bagi mereka yang memiliki beasiswa penuh (*full-scholarship*). Sebagai sampel komentar dukungan terhadap Permohonan *a quo*, berikut disampaikan 35 (tiga

puluh lima) petisi dukungan yang nama respondennya disamarkan untuk kerahasiaan data pribadi, berikut ini:

No.	Inisial Nama	Program Studi Tujuan	Pembiayaan Studi	Komentar (kutipan langsung tanpa editing)	Vide Bukti P-11
1	AR	Universitas Negeri Semarang	Beasiswa Penuh	“Studi s3 membutuhkan banyak biaya. Penelitian, publikasi, konferensi, dan membeli buku-buku referensi termutakhir menjadi beberapa kegiatan yang tidak bisa dihindari bagi kami mahasiswa s3 serta membutuhkan banyak uang. Dengan tidak adanya tunjangan profesi saat kami studi s3, membuat kami harus pandai-pandai menghemat pengeluaran yang tidak perlu. Jangan sampai, tidak diberikanya tunjangan profesi pada dosen saat studi lanjut justru menurunkan kualitas akademiknya. Menurut saya, pemberian tunjangan profesi justru akan menambah semangat mahasiswa sehingga dapat menambah kualitas akademik”.	Hlm. 5.
2	MR	Universitas Gadjah Mada	Beasiswa Penuh	“Sangat membantu sekali kalau permohonan tersebut di terima Mahkamah Konstitusi.”	Hlm. 7
3	ERA	Universitas Indonesia	Beasiswa Penuh	“Semoga sukses demi keadilan dan kebaikan semua”.	Hlm. 9
4	MS	Universitas Brawijaya	Biaya Mandiri	“Sangat Setuju, terlebih lagi bagi yang hanya pembiayaan mandiri”.	Hlm. 12
5	K	Universitas Diponegoro	Biaya Mandiri	“Saya dosen PTS di Institut Sains dan Bisnis Atma Luhur Pangkalpinang, saat ini saya baru ambil S3 Doktor Sistem Informasi Undip dengan biaya sendiri & tidak yayasan kami tidak membantu sedikitpun biaya studi lanjut S3 saya. Dengan adanya surat edaran tugas belajar baru khusus dosen PTN, besar harap saya dosen PTS dilingkup Kemendikbud serdos tidak dihentikan. Setelah SK tugas belajar saya keluar dari LLDIKTI II Palembang, serdos saya dihentikan, tidak ada bantuan dari beasiswa dari kampus saya & tidak mendapatkan beasiswa dari pemerintah. Saya dukung bpk2 yang menggugat ke MK terkait tugas belajar biaya sendiri serdos dihentikan. Karena peraturan yang lama tidak relevan, jika ambil S3 jarak lebih 60 km serdos dihentikan. Kita kan ambil S3nya di dalam negeri, sementara di	Hlm. 17

				provinsi kepulauan kampus yang sesuai dengan jurusan Doktor Sistem Informasi ditempatkan saya tidak ada, mau dak mau ya harus kuliah di luar provinsi kepulauan. Kecuali saya ambil S3nya di luar negeri serdos mau dihentikan dak masalah, baik yang biaya sendiri maupun yang beasiswa dari pemerintah.”	
6	AN	Universitas Negeri Jakarta	Biaya Mandiri	“Bantuan dana bagi kami yang sedang kuliah S3 dan kami terdiskriminasi oleh kebijakan beasiswa yang tidak jelas.”	Hlm. 18
7	A	Universitas Negeri Malang	Biaya Mandiri	“Tunjangan sertifikasi dosen semestinya tetap diberikan kepada dosen yg sedang melanjutkan studi S3, upaya lanjut studi adalah bagian pengembangan SDM indonesia karena tugas dosen jelas dalam UU. Pemerintah mengadakan program beasiswa tujuannya pengembangan SDM yg kuotanya terbatas, sebaiknya dosen sudah sertifikasi dan tidak mendapatkan beasiswa, serdosnya tetap dibayarkan. Kami mendukung dan akan bersama dalam menempuh langkah ini. Salam perjuangan untuk Dosen Indonesia.”	Hlm. 19
8	J	Universitas Hasanuddin	Biaya Mandiri	“Diharapkan kepada pemerintah untuk, memperhatikan lagi bagi kami yg di daerah terpencil yg masih kekurangan SDM khususnya S3 kesehatan, seperti program pemerintah yg mau penyerataan pendidikan di INDONESIA. Dengan tidak lolosnya kami kemarin karna tes wawancara yg menurut sy penilainya tidak transparan, kami mengaharapka ada solusi dari pemerintah pusat, supaya kami tidak mengambil cuti/berhenti karna pertimbangan biaya. Terimakasih.”	Hlm. 27
9	DSD	Universitas Negeri Semarang	Biaya Mandiri	“Studi lanjut dengan biaya sendiri adalah bentuk pertanggungjawaban terhadap profesi dosen dan membutuhkan biaya yang cukup besar. Sementara itu, banyak dosen yang menggantungkan biaya tersebut dari tunjangan sertifikasi krn adanya kebutuhan hidup lain yaitu membiayai keluarga. Sedangkan beasiswa yang diberikan pemerintah tidak dapat menjangkau semua kalangan misalnya Mahasiswa on going Dan kriteria lain yang tidak memenuhi syarat administrasi. Maka, mohon kebijakan dari pemerintah until	Hlm. 29

				tidak menghapuskan tunjangan sertifikasi ketika dosen sedang studi lanjut terutama dengan biaya sendiri.”	
10	ZII	Universitas Diponegoro	Beasiswa Penuh	<p>“Sungguh naif regulasi yang menghentikan serdos dikala dosen ingin mengenyam pendidikan yang lebih tinggi dengan biaya mandiri tidak bisa berharap banyak pada beasiswa yang jumlahnya dibatasi. Kualitas pendidikan di Indonesia ingin ditingkatkan sementara begitu banyak para akademisi menginginkan studi lebih lanjut mengharapkan agar serdosnya tetap jalan dikala mereka memutuskan biaya secara mandiri. Mengenyam pendidikan yang lebih tinggi tentunya tidak membutuhkan biaya yang sedikit, sehingga para akademisi putus harapan akibat dari penghentian serdos dengan kualifikasi izin belajar. Banyak para akademisi berharap agar serdos tetap jalan selama para dosen menyelenggarakan kegiatan tridarma, apalah daya berharap banyak pada beasiswa yang terbatas. Jika bertanya keseluruhan dosen-dosen mereka berharap kepada beasiswa namun para pemerintah hanya membatasinya. Mana mungkin kita mau berharap pada beasiswa yang kepastiannya hanya sebatas angan-angan belaka. Kami berharap agar pemerintah dapat memahaminya sebagai bentuk peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.”</p>	Hlm. 35
11	SNI	Universitas Gadjah Mada	Biaya Mandiri	<p>“Setuju. Tugas belajar dengan biaya mandiri harus didukung melalui tidak diputuskan pembayaran tunjangan sertifikasi dosen, dll nya karena program doktor membutuhkan dana besar dan dosen wajib sesuai dengan amanat UU untuk meningkatkan kompetensi dirinya”</p>	Hlm. 37
12	Z	Universitas Andalas	Biaya Mandiri	<p>“Tugas belajar bagi dosen merupakan bagian dari kinerja seorang dosen. Dalam tugas belajar ,seorang dosen pun tetap melaksanakan tridharma dengan cara meningkatkan pendidikannya guna untuk kepentingan mahasiswa nantinya, meneliti selama menempuh S3 dan mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat seperti bakti sosial kesehatan bagi saya yang</p>	Hlm. 40

				dokter ini. Tugas belajar S3 bagi seorang dosen merupakan tugas suci yang harus dipandang sebagai sebuah kinerja utama yang merupakan bagian dari keprofesian seorang dosen.”	
13	MTI	Universitas Andalas	Beasiswa Penuh	“Tidak semua dosen mendapatkan beasiswa, sehingga adanya tunjangan serdos amat sangat membantu finansial dosen yang sedang sekolah S3”	Hlm. 48
14	NAR	Universitas Negeri Makassar	Biaya Mandiri	“Pengajuan permohonan ini sangat membantu bagi yg kuliah dengan biaya mandiri. Dan bila disetujui, saya yakin akan jauh memudahkan dosen2 dalam pengembangan diri, khususnya lanjut studi.”	Hlm. 50
15	ZA	Universitas Negeri Makassar	Biaya Mandiri	“Dengan ini memohon kepada pengambil kebijakan, agar tunjangan kinerja dosen (Sertifikasi Dosen) tidak dihentikan karena dosen Studi Lanjut. Ini sangat bertentangan dengan prinsip keadilan bagi civitas akademik. Justru dengan tunjangan tersebut, dosen melakukan kerjanya (Tri Dharma) dalam bentuk Pendidikan dan Pengajaran dan meningkatkan kapasitas keilmuannya untuk SDM Universitas. Mohon ditindaklanjuti. Terima kasih”.	Hlm. 51
16	Y	Universitas Negeri Makassar	Biaya Mandiri	“Butuh biaya besar untuk menyelesaikan program doktoral, gaji pokok dosen yg saya terima cukup untuk biaya hidup sehari”sehingga saya harus berhutang untuk bayar biaya pendidikan.. besar harapan saya agar pemerintah memberi kebijakan bagi dosen yg sedang studi dengan biaya mandiri agar tunjangannya tetap diterima.”	Hlm. 56
17	SR	Universitas Gadjah Mada	Beasiswa Penuh	“Mohon tidak dihapus tunjangan serdos utk dpt jg membiayai sekolah anak krn hal tsb kami lakukan jg pd saat sebelum S3”.	Hlm. 59
18	YEA	Universitas Gadjah Mada	Beasiswa parsial (<i>co-funding</i>)	“Setuju mendukung”	Hlm. 62
19	WYM	Universitas Hasanuddin	Biaya Mandiri	“Sy sangat mengharapkan pengaktifan kembali tunjangan serdos yg dihentikan selama kuliah doktoral, padahal tugas belajar walaupun menggunakan dana pribadi merupakan bagian dari pengembangan diri dosen dan institusi pendidikan serta itupun merupakan tuntutan pendidikan tinggi”	Hlm. 66

20	AFS	Universitas Gadjah Mada	Beasiswa Penuh	<p>“Sangat layak diperjuangkan karena meoanjutkan studi bagi fosen merupakan suatu keharusan dan selama ini tugas belajar dianggap setara dengan beban kerja 12 Sks, artinya kalau dianggap sekolah itu sebagai beban kerja maka wajar masih mendapatkan tunjangan profesi atau serdosnya. kalau pun dianggap beasiswa sebagai pengganti serdos, maka mekanisme harus dirubah, pemerintah wajib memberikan nilai beasiswa kepada seluruh dosen tanoa afanya seleksi atau kompetisi lagi.. selama ini serung terdengar bahwa yang sekolah S3 di dalam negeri pas pulang kuliah sering nombok dan mulai lagi kehidupannya dari minus karena jumlah pendpatan seoama kiliah semakin berkurang sedangkan kebutuhan trtus meningkat”</p>	Hlm. 72
21	SPS	Universitas Pendidikan Indonesia	Biaya Mandiri	<p>“Semoga permohonan ini dapat diterima. Sehingga Dosen yang sedang menempuh studi doktoral dan menggunakan biaya mandiri masih dapat diberikan tunjangan profesi. Karena saya pribadi juga seperti ini, keterbatasan syarat ketika mendaftar BPI karena status ongoing semester 3 dan BU karena bukan untuk Dosen. Namun tunjangan serdos saya tidak diberikan lagi, padahal saya pribadi masih mengerjakan tri darma perguruan tinggi dengan baik. Masih mengajar 14 SKS, membimbing mahasiswa skripsi, melakukan pengabdian, melakukan penelitian, menerbitkan sekurang2nya dua artikel dalam satu semester dan masih membantu prodi mengurus borang.”</p>	Hlm. 77
22	IMP	Institut Pertanian Bogor	Beasiswa Penuh	<p>“Tugas Belajar sesungguhnya juga pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, tidak pas jika dosen yang menjalani tugas belajar tidak dianggap sedang melaksanakan tugas dan tidak berhak mendapat tunjangan keprofesionalan berupa tunjangan fungsional dan tunjangan sertifikasi.”</p>	Hlm. 80
23	ZE	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	Beasiswa Penuh	<p>“Dosen yang tugas belajar itu adalah bentuk penugasan belajar tanpa meninggalkan kegiatan Penelitian ataupun Pengabdian secara Mandiri dalam</p>	Hlm. 85

				menunjang kelulusan / keprofesionalan Dosen. Sepatutnya perlu kajian ulang terkait kebijakan penghentian sementara sertifikasi Dosen karena sertifikasi Dosen tsb merupakan hak Dosen sbg salah Satu unsur penunjang apresiasi dalam penugasan belajar untuk Dana penunjang/pendukung publikasi ilmiah dan Penelitian. Walaupun berbeasiswa Dan ada pengusulan Dana Penelitian dari beasiswa tsb, tapi ada batasan Dana yang tidak tersupport oleh Dana tersebut, sehingga perlu Dana tambahan lain yg bisa didukung dari biaya serdos tersebut. Menurut Saya, selama Dosen itu Masih menjalankan tugas nya dalam menjalankan Tri dharma Dan keprofesionalan dalam menunjang peningkatan Kompetensinya, Maka hak sertifikasi Dosen tetap berjalan.”	
24	KRJ	Universitas Brawijaya	Beasiswa Penuh	“Salam. Saya sebagai mahasiswa program studi doktoral, mengalami banyak kesulitan terhadap biaya hidup apalagi mengikutsertakan keluarga, saya tidak bisa merinci secara detail kebutuhan saya secara spesifik di komentar ini, namun saya menyampaikan inti bahwa dana beasiswa untuk tunjangan hidup bagi kami tidaklah mencukupi buat saya, bukan tidak mensyukuri namun saya berusaha untuk meminimalisir biaya pengeluaran, namun tetap saja tidak mencukupi. Uang yg saya dapatkan lebih besar saya gunakan untuk transportasi (gojek) dan makan, belum untuk prin dokumen, pulsa WiFi, dan lain sebagainya. Mohon dengan sangat agar tunjangan kami di aktifkan selagi kami dalam masa studi. Terimakasih.”	Hlm. 87
25	AK	Universitas Lambung Mangkurat	Biaya Mandiri	“Antara tugas belajar dan izin belajar seharusnya diberikan bantuan. Karena selain mengajar juga harus membayar sekolah secara mandiri, dimana hal ini Akan memberatkan keuangan pelaku izin maupun tugas belajar. Jangan diskriminasi, pejabat yang sekolah diberikan tunjangan macam2, dosen yang sekolah malah dibikin kere.”	Hlm. 97
26	I	Universitas Syiah Kuala	Beasiswa Penuh	“Saya sangat setuju apabila dosen yang dalam tugas belajar tetap diberikan	Hlm. 103

				<p>Tunjangan Sertifikasi Dosen, dengan alasan, 1. Saya memaknai ini adalah hak dosen, karena meskipun dalam tugas belajar, dosen yang bersangkutan tetap wajib mengisi BKD dan tetap bisa melaksanakan BKD, 2. negara tentu tidak dirugikan dengan pemberian tunjangan sertifikasi dosen ini, dan dosen yang bersangkutan tidak perlu berpikir dari mana sumber dana-dana lainnya untuk memenuhi biaya penelitian, publikasi, biaya hidup dan perjalanan. 3. akan semakin banyak dosen yang termotivasi dan bersemangat untuk melanjutkan s3 krn sumber penghasilan, biaya hidup didukung dengan adanya Tunjangan Sertifikasi Dosen. saya sedang dan sudah merasakan bagaimana kehidupan s3 dengan hanya mengandalkan gaji pokok, dan beasiswa saja, jika tidak ada tabungan dan sumber biaya lain, tentu itu tidak terpenuhi. semoga bapak/ibu dipemerintahan ikut memikirkan dan memberi solusi bagi para pendidik dan pejuang pendidikan di indonesia ini. jika gaji anggota dewan bisa tinggi dengan berbagai tunjangannya,,, saya berharap dosen sebagai pejuang pendidikan bangsa juga mendapatkan penghasilan tinggi sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan di jaman sekarang ini. terimakasih.”</p>	
27	RMA	Universitas Negeri Makassar	Biaya Mandiri	<p>“Sangat setuju sekali, karena tujuan studi lanjut sebagai bagian dari Tugas Keprofesionalan bermuara pada peningkatan program studi, fakultas dan institusi kami. Penetapan untuk "Tidak Memberhentikan" tunjangan sertifikasi dosen akan menambah jumlah dosen dalam penguatan dan pengembangan profesi untuk studi lanjut tanpa meninggalkan tugas dan kewajiban sebagai ASN. Kebijakan pemberlakuan "tidak menghentikan serdos" sangat memberikan pencerahan pada dosen-dosen di seluruh Indonesia. Dan semoga dapat dipertimbangkan dan diperjuangkan”</p>	Hlm. 108
28	WOD	Universitas Pendidikan Indonesia	Biaya Mandiri	<p>“Setuju dengan permohonan ini, sy juga merasakan ketidakadilan pemerintah (Dikti)”.</p>	Hlm. 115

29	NA	Universitas Negeri Semarang	Biaya Mandiri	<p>“Mohon untuk ditinjau kembali peraturan penghentian dana sertifikasi dosen saat dosen melanjutkan studi S3 dengan status Tugas Belajar karena lokasi studi jauh dari institusi tempat asal mengajar, terutama yang tidak memperoleh beasiswa. Apalagi karena status lanjut pendidikan menyebabkan dosen kehilangan kesempatan untuk memperoleh penghasilan yang sama sebelum melaksanakan studi lanjut. Sehingga sumber penghasilan menipis. Padahal kenyataannya dosen tersebut sangatlah membutuhkan dana yang tidak sedikit selama studi S3. Sementara itu pula, peraturan untuk memperoleh beasiswa pun seperti dipersulit dan dibatasi untuk bisa dengan mudah memperoleh hak bantuan studi bagi dosen yang mau mengembangkan kualitas ilmu pendidikan sebagai tenaga pendidik. Mohon kebijakan para pembuat peraturan yang mana hak dan nasib para dosen yang sedang studi sangatlah tergantung di tangannya. Terimakasih.”</p>	Hlm. 123
30	BIW	Institut Seni Indonesia	Biaya Mandiri	<p>“Saya saat ini sudah semester 3, masuk kuliah S3 pada semester ganjil 2021/2022 dengan biaya mandiri, kampus saya di Universitas Negeri Makassar sementara kuliah S3 di ISI Yogyakarta. Pada pelaksanaannya masih berlangsung secara daring sehingga pengajaran masih saya lakukan sementara tunjangan sertifikasi dosen dan remunerasi dosen sudah dihentikan hingga saat ini. Saya sdh 3 kali mengajukan permohonan beasiswa antara lain beasiswa unggulan 2021, BPI 2022, dan beasiswa unggulan 2022. Kesemuanya tidak lulus karena faktor administrasi. Beasiswa Unggulan 2021 dan 2022 tidak diperuntukkan untuk dosen. Sementara itu BPI 2022 tidak menerima ongoing semester 3. Untuk itu saya sudah dipertengahan studi mengharapkan bantuan dana studi demi kelancaran proses studi. Terima kasih atas bantuannya. Salamakki.</p>	Hlm. 124
31	SS	UGM	Beasiswa Penuh	<p>“Saya saat ini sudah semester 3, masuk kuliah S3 pada semester ganjil 2021/2022</p>	Hlm. 130

				dengan biaya mandiri, kampus saya di Universitas Timor sementara kuliah S3 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Saya telah mengajukan permohonan beasiswa BPI 2022 batch 1. Namun tidak lulus karena faktor administrasi. Beasiswa Unggulan 2022 tidak diperuntukkan untuk dosen. Sementara itu BPI 2022 tidak menerima ongoing semester 3. Untuk itu saya sudah dipertengahan studi mengharapkan bantuan dana studi demi kelancaran proses studi. Terima kasih atas bantuannya.”	
32	SH	Universitas Pendidikan Indonesia	Beasiswa Penuh	<p>“Saya sedang studi lanjut s3 di Universitas Pendidikan Indonesia. Saat pertama kali mempunyai keinginan lanjut studi saya sangat menginginkan beasiswa penuh, namun masalah regulasi yg membuat saya tdk bisa menerima beasiswa. Saat awal tahun 2021 saya mendaftar masuk UPI krn UPI kampus penerima beasiswa, beasiswa buka lebih dulu dr hasil seleksi penerima beasiswa. Saat pengumuman kelulusan, saya lulus, beasiswa sdh tutup. Saya mencoba daftar walau ada satu syarat tdk ada, tp tdk lulus. Kemudian saya mencoba masuk beasiswa unggulan tahun 2021, kemudian ada regulasi baru bahwa beasiswa BU bukan untuk dosen. Selanjutnya saya berharap beasiswa on-going, lagi dan lagi say kena diregulasi bahwa on-going ganjil tidak diakomodir. Perjalanan kuliah ini sudah setengah jalan. Saat kuliah masih pandemi sehingga bisa daring, namun saat ini sdh offline. Besar harapan kami, meski tdk menerima beasiswa dana serdos tetap cair lrn sangat membantu keberlangsungan studi kami. Semoga diperkenankan. Terimakasih.”</p>	Hlm. 137
33	MSS	Universitas Hasanuddin	Biaya Mandiri	<p>“Saya saat ini sudah semester 3, masuk kuliah S3 pada semester ganjil 2021/2022 dengan biaya mandiri, kampus saya di Universitas Nusa Nipa-ntt sementara kuliah S3 ilmu Ekonomi universitas hasanuddin. Pada pelaksanaannya masih berlangsung secara daring sehingga pengajaran masih saya lakukan sementara tunjangan sertifikasi dosen sudah dihentikan sejak saya lanjut studi s3</p>	Hlm. 139

				<p>hingga sampai ini Saya sdh 3 kali mengajukan permohonan beasiswa antara lain beasiswa unggulan 2021, BPI 2022, dan beasiswa unggulan 2022. Kesemuanya tidak lulus karena faktor administrasi. Beasiswa Unggulan 2021 dan 2022 tidak diperuntukkan untuk dosen. Sementara itu BPI 2022 tidak menerima ongoing semester 3. Untuk itu saya sudah dipertengahan studi mengharapkan bantuan dana studi demi kelancaran proses studi. Terima kasih atas bantuannya. GBU”</p>	
34	FM	Universitas Gadjah Mada	Beasiswa Parsial	<p>“Saat ini saya juga sedang menjalani tugas belajar, tanpa beasiswa. Saya hanya mendapat bantuan dari fakultas, namun untuk membayar UKT saja belum cukup. Seharusnya tunjangan profesi tetap diberikan secara penuh kepada peserta tugas belajar, sehingga dapat meringankan beban ekonomi bagi peserta tugas belajar, karena sekolah ini masih dalam rangka melaksanakan tugas. Semoga MK mengabulkan gugatan pemohon.”</p>	Hlm. 140
35	ML	Universitas Hasanuddin	Biaya Mandiri	<p>“Saya telah menempuh pendidikan S3 dan sekarang semester 3. Pada saat 2021 saya tidak dapat mendaftar beasiswa karena saat itu persyaratan umur beasiswa 40 tahun dan umur saya sudah lebih 40 tahun sehingga saya pembiayaan mandiri. Karena masih suasana pandemi covid sehingga rektor Unhas mengeluarkan SK pembelajaran daring. Saya melaksanakan perkuliahan 2 semester secara daring dan melaksanakan tri Dharma perguruan tinggi, membuat BKD dan tetap berada di daerah kampus domisili (Gorontalo). Semester 3 saya mengurus berkas dan mendaftar beasiswa BPI on going tetapi tidak lulus berkas karena alasan ongoing maksimal masuk semester 2. Saya mencoba lagi BPI batch 2 dan berkas saya ditolak lagi dengan alasan yang sama. Serdos dihentikan tetapi saya tetap melaksanakan tri Dharma perguruan tinggi karena saya tetap berada di kampus domisil. Berharap ada jalur beasiswa untuk</p>	Hlm. 147

				saya dan teman-teman seangkatan saya yang mengalami hal yang sama. Kami menempuh pendidikan S3 tidak mudah, bukan untuk diri sendiri tetapi untuk Indonesia.”	
--	--	--	--	---	--

5.5. Bahwa di kementerian lainnya, terutama pada Kementerian Agama, ‘dosen di bawah naungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) memperoleh tunjangan kinerja sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6551 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Dosen Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, bertanggal 23 November 2018 **[Vide Bukti P-14]**, dan berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dari sejumlah kolega dosen yang diberi tugas belajar pada PTKI, selama melangsungkan tugas belajar, dosen PTKI tetap memperoleh tunjangan profesinya (sertifikasi dosen) yang diterima secara penuh tanpa adanya pengurangan. Kendatipun dalam Keputusan dimaksud tunjangan kinerja Dosen PNS yang mendapatkan tunjangan profesi dibayarkan sebesar selisih antara tunjangan kinerja kelas jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya **[Vide Bukti P-14, hlm. 8]**, namun kebijakan-kebijakan dimaksud, menurut para Pemohon, **merupakan kebijakan yang rasional dan berorientasi kepada kesejahteraan dosen dan kepentingan terbaik dosen pegawai pelajar** di lingkungan PTKI Kemenag. Bandingkan dengan dosen di bawah naungan Kemendikbudristek yang bertolak belakang orientasi kebijakannya terkait kesejahteraan dosen, dan dosen pegawai pelajar. Padahal, sumber rujukan kebijakan-kebijakan dimaksud sama-sama mengacu pada UU Guru dan Dosen dan UU ASN. Pada titik ini, **terdapat perbedaan perlakuan kebijakan antara Kementerian-Kementerian** dimaksud, yang sangat mungkin disebabkan perbedaan penafsiran terhadap frasa: *“Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan”* dalam Pasal 51 ayat (1) UU Guru dan Dosen. Padahal status dan kedudukannya sama, sumber pembiayaannya sama-sama berasal dari APBN, sama-sama dosen PNS, dan sama-

sama berstatus sebagai dosen pegawai pelajar. Secara substantial, menurut para Pemohon, **penafsiran yang digunakan oleh Kemenag lebih tepat dan rasional, dikarenakan dosen yang sementara tugas belajar, pada prinsipnya melaksanakan kewajiban keprofesionalannya** untuk meningkatkan kompetensi personal, yang pada akhirnya dosen yang bersangkutan dapat secara optimal ikut serta membangun masyarakat, bangsa, dan negara sesuai bidang keahlian yang dimiliki.

6. Bahwa terkait Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menentukan: “**Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum**”, para Pemohon memaknai frasa “kepastian hukum yang adil” salah satunya sebagai sebuah keadaan dimana terwujud kesesuaian atau konsistensi pengaturan norma dengan pelaksanaan norma pada peristiwa hukum konkrit, sehingga keadilan sebagai sebuah cita hukum dapat terpenuhi. Kepastian hukum yang adil tidak sekedar kepastian formal (*legal certainty*) semata, tetapi juga substansial (*material certainty*). Sedangkan frasa “perlakuan yang sama di hadapan hukum” berarti setiap warga negara harus diperlakukan secara berimbang terhadap pemenuhan hak dan kewajibannya oleh pemerintah yang terikat secara konstitusional untuk mewujudkan keadilan. Berdasarkan pemahaman di atas dan alasan-alasan permohonan yang telah diuraikan, menurut para Pemohon, Pasal 51 ayat (1) UU Guru dan Dosen sepanjang frasa: “*Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan*” bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, terutama karena frasa dimaksud tidak jelas, tidak pasti, dan tidak tertentu pemaknaannya, sehingga **dapat menyebabkan perbedaan penafsiran (multi-tafsir) tentang makna tugas keprofesionalan dosen oleh pemangku kebijakan**, sehingga perlu diperluas atau dipastikan pemaknaannya oleh Mahkamah, dalam hal ini, mencakup pula dosen yang diberi tugas belajar. Realitasnya, ketidakjelasan frasa dimaksud menyebabkan sejak tahun 2009 lalu, pemangku kebijakan, terutama Kemendikbudristek dan Kemenkeu mengambil langkah penghentian sementara pembayaran tunjangan profesi

dosen yang didasarkan pada penafsiran semata terhadap Pasal 51 ayat (1) UU Guru dan Dosen, tanpa disertai adanya dasar pengaturan yang eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Padahal, **realitasnya, dosen pegawai pelajar telah menjalankan kewajiban keprofesionalannya untuk melaksanakan “tugas belajar” yang telah diberikan.** Kebijakan yang irrasional tersebut telah sekian lama berlangsung sehingga dianggap sebagai sesuatu yang normal dan benar secara hukum, dan tidak pernah dipersoalkan secara signifikan oleh dosen yang diberi tugas belajar karena berbagai pertimbangan, kecuali oleh para Pemohon yang memiliki habitat keilmuan hukum tata negara, di-*challenge* di Mahkamah Konstitusi. Sederhanya, menurut para Pemohon, **frasa “*Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan*” tidak mencerminkan kepastian hukum yang adil, dan potensial menyebabkan ketiadaan perlakuan yang sama di hadapan hukum terhadap para Pemohon dan dosen-dosen yang sedang atau akan menempuh studi doktoral baik di PTN Nusantara maupun di universitas luar negeri.** Di samping itu, dengan diajukannya Permohonan ini, diharapkan dapat menjadi momentum perubahan dan perbaikan perlakuan fiskal kepada Dosen se-Indonesia, khususnya di lingkungan Kemendikbudristek.

7. Berdasarkan hal-hal di atas, dan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik dosen pegawai pelajar, menurut para Pemohon, cukup beralasan untuk menyatakan bahwa Pasal 51 ayat (1) sepanjang frasa: “*Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan*” UU Guru dan Dosen menimbulkan ketidakpastian hukum atau berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, dan menyebabkan atau berpotensi menyebabkan ketidaksamaan perlakuan di depan hukum bagi dosen pegawai pelajar.
8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan hukum di atas, menurut para Pemohon Pasal 51 ayat (1) sepanjang frasa: “*Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan*” UU Guru dan Dosen bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan **tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.**

D. PETITUM


Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, demi pemenuhan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sepanjang frasa: "*Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan*" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "*Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, pemaknaannya mencakup Dosen yang diberi tugas belajar*";
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
PARA PEMOHON


1. Gunawan A. Tauda, S.H., LL.M.


2. Abdul Kadir Bubu, S.H., M.H.